DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi-asumsi dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran berjalan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Memperhatikan : Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 22 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.226.871.912.021,- (satu triliyun dua ratus dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 1.208.958.058.340,-(satu triliyun dua ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah). terjadi pengurangan pendapatan sebesar *Rp. 17.913.853.681,- (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga* belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

b. belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 1.238.871.912.021,- (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 1.230.550.766.863,- (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). Terjadi pengurangan sebesar Rp. 8.321.145.158,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

c. Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah Perubahan Sebesar Rp. 21.592.708.523,- (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Bertambah sebesar Rp. 9.592.708.523,- (sembilan milyar lima ratus

Dipindai dengan CamScanner

sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

KEDUA : Penyusunan Kebijakan Umum perubahan APBK Aceh Tamiang serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 yang memuat saran dan pendapat DPRK Aceh Tamiang berupa pokok-pokok pikiran.

KETIGA : Kebijakan Umum Perubahan APBK Aceh Tamiang serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya masing-masing tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Aceh Tamiang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal 22 September 2021 M
15 Shafar 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Wakil Ketua,

MUHAMMAD NUR

Dipindai dengan CamScanner